

BUKTI KEPEMILIKAN ADAT HAK ATAS SUATU KAMPUNG (*HUTA*) BATAK TOBA BERDASARKAN BOEKOE RADJA BIOES SAMOSIR

Fablo Winner Malau¹

Elko L. Mamesah¹

Firdja Baftim¹

Abstrak

Tanah memiliki makna yang sangat fundamental bagi masyarakat hukum adat, tidak hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai basis identitas, kekuasaan, dan keberlanjutan komunitas. Dalam masyarakat adat Batak Toba, penguasaan dan kepemilikan tanah tidak dapat dilepaskan dari sistem kelembagaan adat yang berlapis, yakni huta, horja, dan bius, yang masing-masing memiliki fungsi sosial, yuridis, dan religius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan huta sebagai satuan masyarakat hukum adat Batak Toba dalam perspektif hukum nasional, serta mengkaji kekuatan pembuktian Boekoe Radja Bioes Samosir sebagai alat bukti dalam sengketa kepemilikan kampung (*huta*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, yang didukung oleh studi terhadap yurisprudensi dan dokumen adat peninggalan kolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa huta merupakan persekutuan hukum adat terkecil yang memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dasar keberadaan sipukka huta serta sistem pewarisan patrilineal. Selain itu, Boekoe Radja Bioes Samosir memiliki kekuatan pembuktian hukum sebagai alat bukti surat yang sah dalam sengketa tanah adat, baik sebagai identitas adat masyarakat Batak Toba maupun sebagai dokumen administratif yang diakui negara, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip pluralisme hukum secara seimbang, guna menjamin perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tanpa mengabaikan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: Masyarakat hukum adat, huta, Batak Toba, tanah ulayat, pluralisme hukum, *Boekoe Radja Bioes Samosir*.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Komponen alam yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia. Tanah juga mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Masyarakat hukum adat merupakan entitas sosial yang keberadaannya telah diakui jauh sebelum berdirinya negara Indonesia sebagai suatu entitas politik yang berdaulat. Keberadaan masyarakat tersebut berkembang secara organik melalui proses historis yang panjang, di mana mereka menempati dan menguasai wilayah tertentu secara turun-temurun berdasarkan tata nilai, norma, serta pranata

hukum yang mereka ciptakan sendiri. Setiap komunitas adat memiliki karakteristik dan struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain, yang terbentuk dari hubungan harmonis dan ketergantungan lingkungan alam. mereka terhadap pengaturan ruang hidup, dan hubungan sosial di dalam komunitas. Dengan demikian, keberadaan masyarakat hukum adat bukan hanya merupakan fenomena sosiologis, tetapi juga entitas yuridis yang memiliki sistem hukum tersendiri yang hidup, berkembang, dan diakui dalam kerangka hukum

nasional Indonesia, khususnya setelah pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak-hak yang melekat pada mereka memperoleh legitimasi konstitusional melalui pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh Negara Indonesia. Pengakuan ini secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang menegaskan bahwa negara menghormati dan mengakui satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka yuridis tersebut, eksistensi suatu komunitas dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat apabila memenuhi sejumlah indikator fundamental. Indikator tersebut meliputi keberadaan suatu komunitas manusia yang terorganisasi, tinggal secara tetap pada wilayah tertentu yang mereka kuasai secara turun-temurun, memiliki struktur kepemimpinan atau penguasa adat yang berwenang menjalankan norma-norma komunitas, serta memiliki kekayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial, yang diatur dan dikelola berdasarkan ketentuan hukum adat. Kriteria tersebut menjadi dasar bagi negara dalam menilai keberlanjutan dan validitas eksistensi suatu MHA sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional yang patut dihormati dan dilindungi dalam sistem hukum nasional.¹ Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Masyarakat adat Batak Toba pada prinsip-prinsip adatnya secara jelas mendefinisikan entitas sosial yang dapat menjadi pemegang hubungan tanah. Entitas sosial yang memiliki hubungan dengan pengaturan soal tanah dalam hal ini adalah masyarakat adat Batak Toba adalah *bius, portalian, golat, huta, marga, dan horja*.

Huta bukanlah desa atau kampung dalam arti yang kita pahami sekarang. *Huta* adalah persekutuan hukum dan adat terkecil. *Huta* merupakan tempat tinggal mereka yang berasal dari satu ompu, satu moyang, dengan atau tanpa boru. Jadi berdasarkan keturunan dan perkawinan. Dewasa ini sering dijumpai permasalahan mengenai penguasaan atas tanah baik secara vertikal maupun horizontal, di pedesaan maupun perkotaan. Beberapa penyebab timbulnya konflik tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: perubahan masyarakat komunal menjadi masyarakat individualistik, dari sosial religius menuju sekuler individual, juga karena adanya perubahan makna konsep penguasaan menjadi kepemilikan.² Berbicara tentang masyarakat hukum adat Batak Toba, salah satu konflik agraria yang paling dominan dan sering terjadi adalah kasus terkait klaim atas tanah dalam hal ini huta mengenai siapa pihak yang berhak atas kepemilikan suatu kampung(*huta*).

Nilai tanah yang sangat tinggi membuat masyarakat adat Batak Toba berlomba-lomba untuk memiliki tanah, dengan tujuan untuk mengaktualisasikan kekayaan (*hamoraon*), mengaktualisasikan status sekaligus dan kekuasaan,

¹ Purwanto, *Kontestasi Teknologi Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, 2017, hlm. 7.

² I Made Suwitra, *Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya Land Possession Rights And Its Affair*, Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. II, No. 6, Desember 2014, hlm. 445.

sehingga menjadi pribadi yang dihormati (*sangap*).³ Konflik tersebutlah yang pada akhirnya membawa para pihak untuk menempuh penyelesaian konflik melalui persidangan karena biasanya penyelesaian masalah melalui mekanisme sistem adat istiadat tidak membuat hasil.

Menarik dari uraian di atas tentang bagaimana terjadinya kepemilikan suatu kampung (*huta*), perolehan bukti hak kepemilikan atas suatu kampung (*huta*) di Kabupaten Samosir adalah dengan dikeluarkannya besluit oleh Pemerintah Hindia Belanda. Di jaman penjajahan Belanda, huta yang baru didirikan memiliki surat pengesahan (*bisloot ni huta*) dari *controleur* Belanda.⁴ Di dalam kepustakaan Belanda dikenal istilah “*beschikking*” dan “*besluit*”. Menurut Kamus Umum Bahasa Belanda, kata “*beschikking*” secara harafiah diartikan “putusan yang mengatur sesuatu”, dan “*besluit*”, diartikan keputusan.⁵ Bukti hak kepemilikan atas suatu kampung tersebut masih tersimpan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Balige. Bukti tersebut kemudian dibukukan ke dalam satu buku bernama Boekoe Radja Bioes Samosir. Isi dari buku tersebut adalah bukti kepemilikan bagi raja-raja sang pemilik suatu kampung (*huta*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kedudukan huta bagi masyarakat adat batak menurut adat Batak Toba?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari bukti kepemilikan suatu huta berdasarkan bisloot ni huta (Boekoe Radja Bioes Samosir) sebagai alat bukti yang sah dalam melaksanakan perkara pengadilan?

³ Harisan Boni Firmando, Harisan Boni Firmando, *Sistem Pertanahan Tradisional Pada Masyarakat Batak Toba Dan Relevansinya Di Kawasan Danau Toba (Analisis Sosiologis)*, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 114.

C. Metode Penelitian

metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, yaitu melalui pendekatan studi kepustakaan dengan cara mengutip, membaca, dan memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data, aturan-aturan hukum perdata khususnya pada kekuatan hukum pembuktian kepemilikan hak atas suatu kampung (*huta*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum yang ada dan yang terkodifikasi.

Pembahasan

A. Pengaturan Kedudukan Huta Bagi Masyarakat Adat Batak Menurut Adat Batak Toba

Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu karakter fundamental yang membentuk struktur sosial dan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa dengan adat istiadat, norma, dan pranata sosial yang berkembang secara historis, sehingga menjadikan bangsa ini sebagai masyarakat kultural yang kompleks dan dinamis. Keberagaman tersebut bukan hanya menggambarkan kekayaan warisan budaya, tetapi juga mencerminkan adanya pluralitas hukum yang secara empiris masih dipraktikkan oleh berbagai komunitas adat di seluruh wilayah Indonesia.

Subjek yang berhak atas tanah ulayat adalah komunitas masyarakat hukum adat, baik yang

⁴ Kartini Pandjaitan-Sjahrir, dkk, *Etnografi Tanah Adat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara*. 2018, hlm. 83.

⁵ Oheo K. Haris, *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan*, Yuridika, Vol. 30, No. 1, Januari 2015, hlm. 70.

terbentuk atas dasar kesamaan wilayah tempat tinggal (teritorial) maupun yang didasarkan pada ikatan asal-usul atau pertalian keturunan (genealogis). Kedua bentuk persekutuan tersebut di berbagai daerah dikenal dengan istilah yang berbeda-beda, seperti suku, marga, dati, dusun, nagari, dan sejenisnya, yang masing-masing mencerminkan struktur sosial khas dari masyarakat hukum adat setempat. Menurut pandangan Maria S.W. Sumardjono, karakter fundamental dari suatu masyarakat hukum adat dapat diidentifikasi melalui beberapa unsur utama. Pertama, masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang memiliki kekayaan komunal yang berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan harta milik individu para anggotanya. Kedua, kelompok ini menempati serta menguasai suatu wilayah tertentu yang batas-batasnya diakui secara adat maupun secara sosial. Ketiga, masyarakat hukum adat tersebut memiliki kewenangan internal untuk mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan terhadap kepentingan bersama berdasarkan norma dan struktur adat yang berlaku.⁶

Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang unik yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara yang luar biasa. Di antara suku-suku tersebut, Suku batak menjadi salah satu suku dengan berbagai tradisi dan kebudayaan yang memiliki kekhasan tersendiri. Suku ini terdiri dari beberapa sub-suku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Mandailing, Batak Pak-Pak, dan Angkola. setiap sub suku tersebut juga memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda, namun tetap terikat oleh nilai-nilai adat Batak, seperti kekerabatan, marga, dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun dalam tradisi Batak.⁷

Huta, Horja, Bius merupakan unsur fundamental dalam sistem kelembagaan masyarakat Batak Toba. *Huta* tidak dapat disamakan dengan pengertian desa atau kampung sebagaimana dikenal dalam sistem pemerintahan modern. Dalam konteks masyarakat Toba, *huta* merupakan persekutuan hukum adat terkecil yang memiliki struktur, kewenangan, dan tata aturan tersendiri.

Beberapa *huta* yang letaknya berdekatan, meskipun berasal dari marga yang berbeda namun memiliki hubungan kekerabatan, tergabung dalam suatu perhimpunan yang disebut *horja*. Pada umumnya, satu *horja* terdiri atas sejumlah *huta*, berkisar antara 10 hingga 15 *huta*, tergantung pada kondisi setempat, dan setiap *horja* membawahi *huta-huta* yang berada dalam wilayah atau *golat horja*.

Horja terbentuk dari kelompok *marga-raja* bersama dengan mereka yang leluhurnya sejak awal turut serta dalam proses pembukaan *huta*, termasuk para pendatang. Pihak yang umumnya terlibat dalam pembukaan *huta* tersebut adalah *boru*, sehingga *marga-boru* atau *boru ni tano* juga menjadi bagian pembentuk *horja*. *Horja* merupakan bentuk kerja sama yang bersifat berkelanjutan antara keturunan para perintis dan para pendatang. Dalam setiap pengambilan keputusan penting, *horja* mendasarkan diri pada prinsip musyawarah dan konsensus antara *marga-raja* dan *marga-boru*. Oleh karena itu, dalam struktur *horja*, marga tidak diposisikan sebagai organisasi ataupun sebagai subjek hukum pemilik tanah secara individual, mengingat keberadaan *marga-boru* (*boru ni tano*) dan pendatang. Dalam konteks ini, marga berfungsi sebagai pimpinan

⁶ Maria SW. Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2001), hlm. 56.

⁷ Yunisa Nastiti, *Nilai dan Makna Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak*, Jurnal Basataka, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hlm. 8.

horja serta sebagai pengayom dan pengelola *golat* atau hak ulayat atas nama *horja*.⁸

Tiap *horja* adalah bagian dari *bius* dan *bius* melebihi dari satu *horja*. Jumlah *horja* tergantung dari jumlah pionir yang terkait dalam berdirinya suatu *bius*. Setiap *horja* bertindak sebagai kelompok kepentingan. Meskipun hanya dua *horja* di dalam suatu *bius*, tetapi setiap *bius* tetap merupakan lembaga tunggal yang mandiri. *Horja* tidak begitu nyata sehari-harinya, tetapi baru nyata sebagai lembaga dalam musyawarah serta mufakat pada waktu-waktu tertentu seperti dalam pesta *horja* atau kegiatan di mana seluruh warga terlibat. Setiap *horja* memilih dan mengutus wakilnya menjadi anggota dewan *bius* yang sekuler. *Horja* juga mengutus wakilnya untuk menjadi pendeta/parbarerin yang akan duduk dalam organisasi parbarerin.

Bius merupakan suatu paguyuban yang terdiri atas beberapa *horja*. Dalam struktur masyarakat Batak Toba, *bius* berfungsi sebagai persekutuan adat yang memiliki kewenangan dan pemerintahan atas wilayah tertentu, termasuk kewenangan dalam pengelolaan irigasi, penyelenggaraan kehidupan keagamaan, penegakan ketertiban hukum, serta pengayoman terhadap hukum pertanahan adat, khususnya yang berkaitan dengan hak ulayat. Pada hakikatnya, kepemimpinan *bius* bersifat dwitunggal, yang terdiri atas *primus inter pares* sebagai pemimpin sekuler *bius* dan *Pande Bolon* sebagai pimpinan *parbarerin* di tingkat *bius*. Adapun kedaulatan rakyat berada di tangan *si tuan na torop*. Dewan *bius* dibentuk dari perwakilan setiap *horja* dan dipimpin oleh anggota tertua dari

horja yang tertua, yang berfungsi sebagai pengayom dan penegak hukum adat.⁹

Hingga saat ini masyarakat Batak Toba masih mempertahankan penggunaan istilah *huta* sebagai sebutan untuk wilayah permukiman atau kampung adat. Kewenangan untuk memberikan izin atau hak bagi seseorang yang ingin membangun rumah di dalam wilayah *huta* berada pada pihak yang disebut *raja huta*. Kedudukan raja *huta* umumnya dipegang oleh anak laki-laki tertua dari garis keturunan pendiri *huta* pertama, dan pengangkatannya dilakukan melalui proses musyawarah bersama keluarga dekat serta kelompok kerabat¹⁰

Dalam konsepsi *huta* terdapat pengaturan mengenai bentuk-bentuk penguasaan dan kepemilikan, yang terbagi atas *ugasan hatopan*, yaitu harta atau tanah yang dikuasai dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat, serta *ugasan ripe-ripe*, yaitu harta atau tanah yang berada dalam penguasaan keluarga tertentu. Pembagian ini menunjukkan bahwa sistem penguasaan tanah dalam *huta* tidak bersifat individualis semata, melainkan mengedepankan prinsip kebersamaan dan keseimbangan antara kepentingan komunal dan keluarga.

Dengan demikian, *huta* tidak dapat disederhanakan sebagai sekadar perkampungan atau lahan tempat berdirinya rumah-rumah penduduk. *Huta* merupakan suatu kesatuan sosial, hukum, dan budaya yang memiliki struktur, fungsi, serta tata nilai tersendiri, yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan tanah dan sumber daya yang ada di dalamnya.¹¹

⁸ Sitor Situmorang, *Toba Na Sae:Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XXI – XX*, (Depok: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 38.

⁹ *Ibid.* Hlm. 12.

¹⁰ Togar Nainggolan, *Batak Toba. Sejarah dan transformasi religi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 37.

¹¹ Darwin Lumbantobing, *Tumbuh Lokal Berubah Universal*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), hlm. 116.

B. Kekuatan Hukum Dari Bukti Kepemilikan Suatu Huta Berdasarkan (*Boekoe Radja Bioes Samosir*) Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Proses penyelesaian sengketa keperdataan, para pihak yang berperkara memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa objek yang disengketakan merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lain. Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian memiliki peranan sentral karena menentukan terpenuhi atau tidaknya dalil-dalil para pihak di hadapan majelis hakim. Secara normatif, alat bukti yang dapat diajukan dalam perkara perdata telah diatur dalam ketentuan HIR, antara lain Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 HIR, Keterangan Ahli dalam Pasal 154 HIR, serta alat bukti yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 164 HIR yang meliputi bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Ditinjau dari sifatnya, Yahya Harahap mengklasifikasikan alat bukti yang disebut dalam ketentuan Pasal 164 HIR menjadi dua macam, yaitu:¹²

- a. Alat bukti langsung (*direct evidence*);
Disebut alat bukti langsung karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Yang tergolong alat bukti langsung adalah:
 - 1) Alat bukti surat; dan
 - 2) Alat bukti saksi.
- b. Alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), di samping alat bukti

langsung, terdapat juga alat bukti tidak langsung. Maksudnya pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Yang termasuk pada kelompok ini adalah alat bukti persangkaan (*vermoeden*).

Proses pembuktian dalam hal kepemilikan atas tanah adat Batak Toba didasarkan pada beberapa landasan hukum yang saling berkaitan, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui eksistensi hak ulayat dan tanah adat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, kedua Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sistem kewarisan, meskipun dalam praktiknya sering bertentangan dengan hukum adat Batak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi masyarakat muslim serta hukum adat Batak Toba itu sendiri yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Sistem pembuktian dalam hukum adat Batak Toba memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum positif modern. Alat bukti utama dalam hukum adat adalah kesaksian para tetua adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah keluarga dan kepemilikan tanah. Kesaksian ini memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena didasarkan pada pengetahuan yang turun temurun dan diakui oleh masyarakat adat. Selain itu, silsilah keluarga (*tarombo*) juga menjadi alat bukti penting yang menunjukkan garis keturunan

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 557.

dan kedudukan seseorang dalam struktur marga. Dalam perkembangan modern, alat bukti tradisional ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang diakui oleh hukum positif seperti akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, dan dokumen resmi lainnya.

Penjelasan mengenai sejarah pembentukan *huta* serta bukti kultural kepemilikannya menurut masyarakat adat Batak telah diuraikan di atas. Di jaman penjajahan Belanda, *huta* yang baru didirikan memiliki surat pengesahan (*bisloit ni huta*) dari *controleur* Belanda.

Pengakuan terhadap hukum adat Batak Toba dalam hal pengaturan kedudukan *huta* ditemukan dalam putusan pengadilan Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Blg. Di mana dalam putusan itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan sah demi hukum Op. Manotang Situmorang sebagai *Tunggane Huta* Lumban Gambiri dan Appar Holing Situmorang sebagai Kepala Kampung atas *Huta/Perkampungan* Lumban Gambiri yang terdaftar sesuai *Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Hatogean* No. 438 Nama Kampung Lumban Gambiri di Kenegerian Hatoguan sesuai Surat Kutiban Pengadilan Negeri Balige No 27/2016 tanggal 1 Nopember 2016 yang terletak dahulu di Kenegerian Hatoguan dan sekarang di Desa Saor Nauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.¹³

“Menimbang, sedari dulu Pengadilan Negeri Tarutung telah menyimpan buku *Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's* dan *Boekoe Radja Bioes Samosir*. Kedua buku tersebut adalah buku register yang mencatat suatu keadaan

perkampungan atau huta di Kabupaten Samosir yang diperbuat atau dibukukan dengan tulisan tangan pada masa penjajahan Belanda. Pada umumnya hampir semua perkampungan atau huta di Samosir pada zaman dahulu sudah dicatat pada kedua atau salah satu buku tersebut;”

“Menimbang, bahwa karena kini Kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige maka sejak tahun 2008 sampai saat ini kedua buku tersebut beralih dan tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini pun masih melayani masyarakat yang meminta kutipan dan berwenang mengeluarkan kutipan resmi dari kedua buku tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dan hingga saat ini kutipan dari masing-masing buku tersebut sering kali dan sewajarnya selalu digunakan sebagai bukti surat pada sengketa kepemilikan tanah di wilayah hukum Kabupaten Samosir terkait suatu huta/kampung. Namun dengan nomenklatur atau istilah kutipan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige atau Tarutung atas kedua buku tersebut, cara menerbitkan kutipan tersebut bukanlah dengan cara difotocopy kemudian diberi keterangan “sesuai dengan aslinya”. Akan tetapi apa yang tercatat atau tertulis dalam buku *Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's* dan/atau *Boekoe Radja Bioes Samosir* tersebut dikutip dan diketik oleh kepaniteraan sesuai apa yang tertera, kemudian ditandatangani oleh Panitera serta diberi stempel Pengadilan pada tanda tangan Panitera, kemudian kepadanya diberikan satu lembar kutipan tersebut. Kedua

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Blg. Hlm. 55

buku tersebut tidak difotocopy karena satu halaman terdiri dari banyak register/keadaan kampung agar tidak disalahgunakan orang lain yang tidak berhak, selain itu memperhatikan kondisi fisik/keadaan kedua buku tersebut yang sudah sangat rapuh untuk menghindari rusaknya kedua buku bersejarah tersebut;”

Pembuktian secara formil dengan menggunakan *Boekoe Radja Bioes Samosir* pada sengketa kepemilikan tanah di wilayah hukum Kabupaten Samosir terkait suatu huta/kampung merupakan pembuktian berupa bukti surat yang sah, hal ini dikarenakan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan ini menyatakan:¹⁴

“Menimbang, pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian namun kekuatan pembuktianya tergantung kepada penilaian hakim. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan serta terhadap bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan dan si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan, maka menurut Majelis bukti surat tersebut tidak mengikat dan harus dikesampingkan karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya menerangkan “Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan.”

Penguatan terhadap bukti surat berupa boekoe radja bioes samosir juga diperkuat dengan (Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Mei 1977 No. 1333 K/Sip/1974 menyatakan Buku Bius adalah Suatu alat bukti Sempurna yang membuktikan sipemilik/Sipendiri suatu perkampungan yang namanya tertulis dalam buku bius).

Putusan ini menunjukkan upaya hakim dalam menjembatani hukum adat dan hukum positif, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan norma adat yang berlaku. Pendekatan ini menjadi preseden penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, yang sering kali menghadirkan konflik antara nilai-nilai adat dan kerangka hukum formal.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Kedudukan huta pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari legitimasi konstitusional atas pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Blg.hlm. 41.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka ini, huta merupakan satuan masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah tertentu, dengan legitimasi yang didasarkan pada keberadaan *sipukka huta* sebagai pendiri kampung serta sistem kepemilikan dan pewarisan yang bersifat patrilineal.

2. Dalam penelitian ini, pembuktian kepemilikan hak atas suatu kampung/ huta menggunakan bukti surat berupa boekoe radja bioes samosir merupakan pembuktian yang berkekuatan hukum. Di samping dari *Boekoe Radja Bioes Samosir* merupakan identitas adat dari masyarakat hukum adat Batak Toba yang diakui Negara, penguatan secara formil terhadap bukti surat berupa boekoe radja bioes samosir juga diperkuat dengan (Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Mei 1977 No. 1333 K/Sip/1974 menyatakan Buku Bius adalah Suatu alat bukti Sempurna yang membuktikan sipemilik/Sipendiri suatu perkampungan yang namanya tertulis dalam buku bius.

B. Saran

1. Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan huta, sistem kelembagaan adat Batak Toba, serta penguasaan tanah ulayat, diperlukan penguatan penerapan prinsip pluralisme hukum secara konsisten. Pengakuan terhadap hukum adat Batak Toba, khususnya terkait struktur huta, horja, bius, dan sistem penguasaan tanah ulayat, tidak seharusnya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus terwujud dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan. Oleh karena itu, keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum adat

sebagai *living law* dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional perlu dijaga guna melindungi hak masyarakat hukum adat sesuai amanat Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

2. Berdasarkan pembahasan mengenai mekanisme pembuktian dalam sengketa perdata dan pengakuan terhadap alat bukti yang bersumber dari hukum adat Batak Toba, khususnya *Boekoe Radja Bioes Samosir* dan register huta, diperlukan penerapan hukum acara perdata yang lebih sensitif terhadap hukum adat sebagai *living law*. Pembuktian sengketa tanah adat tidak semata-mata bersifat formalistik, tetapi perlu mempertimbangkan konteks historis, sosiologis, dan kultural sepanjang tetap dalam kerangka Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata. Oleh karena itu, inventarisasi dan perlindungan dokumen adat serta arsip sejarah *huta* dan *bius* perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin fungsi pembuktianya, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan pengakuan terhadap hukum adat sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Alting, H. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo).
- Asshiddiqie, J. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan*

- Keempat. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Dijk, V. R. 1964. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan Soehardi, (Bandung: Alumni).
- Effendie, Bachtiar., Tasmin, Masdari., dan Choidari, A. 1999. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hadikusuma, H. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: CV Mandar Maju).
- Harahap, Y. 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harsono, B. 1992. Himpunan Peraturan peraturan Hukum Tanah (Jakarta: Djambatan).
- Harsono, B. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan).
- Mertokusumo, S. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi enam (Yogyakarta: Liberty).
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: Liberty, 2014)
- Nainggolan, T. 1987. *Batak Toba. Sejarah dan transformasi religi* (Jakarta: Balai Pustaka).
- Parlindungan, P. A. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandala Maju, 1999).
- Samosir, D. 2014. *Hukum Adat Indonesia*, (CV. Nuansa Aulia,Bandung).
- Santoso, U. 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana).
- Setiady, T. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta)
- Simanjuntak, B. A. 2015. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun Edisi Pembaruan*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Simanjuntak, B. A. 2002. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*, (Yogyakarta: Jendela).
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 11).
- Soeroso, R. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Pesarda).
- Soetikno, I. 1998. *Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta: Universitas Terbuka).
- Sumarjono, W. S. M. 2001. *Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas Gramedia).
- Sutedi, Adrian. 2006. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Cipta Jaya).
- Syarifudin, Hidayat., & Sedarmayanti. 2011. *Metode Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju).
- Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Gorontalo: Ideas Publishing).
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Website/ Internet**
- Abd. Rasyid As'ad. 5 November 2012. Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti

- Dalam Perkara Perdata. <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html>. diakses pada 16 April 2025, pukul 05.30 WITA.
- Siti Rokhayah. 2020. Mei 11. Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html%20tanggal%2019%20-September%202022>. diakses pada 16 April 2025, pukul 05.45 WITA <http://www.kamus-bahasa-indonesia.pengertian/keabsahan.html>. diakses pada 5 mei 2025. pukul 00.02 WITA.
- Jurnal**
- Budianto, S, A., dkk. (2024). *Perluasan dari Alat Bukti Tertulis dalam Perspektif Hukum Acara Perdata, Law, Development and Justice Review*, Vol. (7) 2.
- Firmando, B. H. (2021). *Sistem Pertanahan Tradisional Pada Masyarakat Batak Toba Dan Relevansinya Di Kawasan Danau Toba (Analisis Sosiologis)*. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama. 4(2).
- Firmando, B. H. (2023). *Sistem Tata Ruang Desa Tradisional Batak Toba Dan Relevansinya Di Kawasan Danau Toba (Analisis Sosiologis)*. JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan. 6(1).
- Harahap, M, S. (2022). *Marga Dan Perannya Pada Masyarakat Batak Angkola. Studi Multidisipliner*: Jurnal Kajian Keislaman. (9)2.
- Haris, K. Oheo. (2015). *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan*. Yuridika. 30(1).
- Nastiti. Y. (2021). *Nilai dan Makna Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak*, Jurnal Basataka. (4)1.
- Pasaribu. S. R. (2022). Janpatar Simamora, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. (3)1.
- Purwanto. (2017). *Kontestasi Teknologi Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti. (1)7.
- Rosmidah. (2010). *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya, Inovatif*: Jurnal Ilmu Hukum. (2)4
- Sigiro. H. L. (2016). *Analisis Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Ulayat Yang Menjadi Hak Perorangan Pada Tanah Ulayat Di Kabupaten Dairi, Premise Law Journal*. (17)1.
- Sjahrir, P, K., dkk (2018). *Etnografi Tanah Adat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara*. 83.
- Sodiki, A. (1994) Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang, Disertasi, PPs Unair, Surabaya.
- Sugiarti, Y. (2017). *Konvesi Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Dari Undang Undang Pokok Agraria*, Jurnal

- “Jendela Hukum” Fakultas Hukum
Unija. (4)2.
- Suwitra, I. M. (2014). *Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya Land Possession Rights And Its Affair*, Kajian Hukum dan Keadilan. Desember. 2(6).
- Stella. (2023). *Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. (2)9.
- Wiradnyana, Ketut., dkk. (2019). *Huta Di Tombak Situmorang: Perubahan Kosmologi Pada Masyarakat Batak Toba*. Jurnal Berkala Arkeologi Sangkhakala. (21)2.
- Zahra, A. L. K., dkk. (2024). *Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”. 8(1).